

PERBANDINGAN HUKUM GADAI SYARIAH DENGAN GADAI KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN PEKANBARU

Oleh : SITI SUHAINA

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, S.H.,M.Kn.

Alamat : Jl. Pesantren, Harapan Raya, Pekanbaru

Email :sitisuhaina7@gmail.com - Telepon : 085265486978

ABSTRACT

Pawn is an insurance agency that has been very well known and in public life, in an attempt to obtain funds to share the needs of legal transactions pawn in Islamic jurisprudence called ar-Rahn. Arrahn is an agreement to hold an item as a dependent on debt and the lien conventional and syariah pawn has similarities and differences in the application of the concept of the pawn. In this study, the problem is how differences in syariah pawn agreement with the conventional mortgage and how equality in Islamic pawn contract conventional mortgage. Based on the research results, the equation contract pawn Islamic and pawn conventional mortgage, namely: the pawn is a guarantee that a person can pay its debts and if it fails to fulfill the rights of creditors to take payment of the object guarantees, the subject of the pledge is the recipient pledge and the pledgor, goods pawned both in terms of pawn islamic and conventional mortgage is not taken advantage, the recipient pawn has the right to sell the goods as collateral if the debt is not able to repay their debts, and shall keep and maintain the goods as collateral, and the pledgor is entitled to receive the remainder of the results of execution and required to settle the obligation. While differences in syariah and conventional mortgage lien, namely in terms of the legal basis where sharia lien based on the Qur'an, Hadith, consensus, and the MUI Fatwa, while pawn konvensional by the Civil Code, conventional mortgage agreement only 1 (one) while at Rahn (sharia), 2 (two) contract, fixing a day on conventional mortgage is determined per 15 days while at rahn (sharia) is determined per 10 day period in the conventional mortgage up to 3 months while on rahn (sharia) based on the calculation that there is, in the case taking the money from the auction of the lien, if within one year not taken the rest of the money is executed then becomes property of the pawnshop while in rahn if the remaining money from the auction results are not taken then it will be submitted to the Agency Amil Zakat (BAZ), the estimated goods in pawn sharia greater than estimated in the conventional mortgage, the decision marhun on syariah pawn directly come on the appointed day, while on a conventional mortgage should contact the cashier one day prior to the decision.

Keywords: Comparison of Islamic Pawn - Pawn Conventional - PT. pawnshop Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan taraf hidup suatu negara bangsa semakin terasa pada saat bangsa itu mulai membutuhkan aneka rupa barang bagi kehidupannya, khususnya yang menyangkut pangan, sandang, papan/tempat tinggal dan lain-lain.¹ Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri internasional yang dikenal hampir semua negara dan perundang-undangan modern².

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai,

karena Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai itu akan batal.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, status lembaga pegadaian adalah Jawatan Pegadaian. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 1 April 1990, Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktek riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian⁴.

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dinyatakan bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang mengatur tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi tiga bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dan dalam Pasal 3 ayat (1) PERUM Pegadaian adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan

¹Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm.1.

² [http://Linda-Akutansi.blogspot.com/\(terakhir Indonesia](http://Linda-Akutansi.blogspot.com/(terakhir%20Indonesia)), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: diakses, Rabu 02 September 2015, Pukul 22.40, WIB). 2005, hlm. 3.

³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2000, hlm. 93.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di*

kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai⁵.

Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero). Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah⁶.

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum

(PERUM) Pegadaian tanggal 10 April 1990.⁷

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan⁸.

Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini di respon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan juga Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.4/DSN-MUI/V/2000 Tentang *Murabahah* diperoleh adanya jaminan. Jaminan dalam akad *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Sehingga bank atau pegadaian sebagai *murtahin* (penerima gadai) dapat meminta nasabah sebagai *rahin* untuk menyediakan barang jaminan (*marhun*) yang dapat dipegang, sedangkan dalam KUH Perdata penjamin terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132, dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa: "segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada maupun yang mau akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya

⁵*Ibid.* hlm. 44.

⁶Julianty M Paputungan, "Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas PT. Pegadaian (Persero)", *Jurnal*, Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hukum Positif", *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Hasanuddin Makassar, Vol III, No. 2, 02 September Kudus Program Dorktor Pascasarjana IAIN Walisongo 2015, hlm. 3.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Medan: 2009, hlm. 388-389.

⁸*Ibid.* hlm.17

⁹Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum

"Struktur Hukum", *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Semarang, Vol. III, No.2 Juli-Desember 2010.

perorangan “.Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa:“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para perpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan “.

Pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan sedangkan dalam gadai syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *rahn* (gadai syariah) dan akad *ijarah* (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan). Dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah¹⁰.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas yaitu, landasan hukum dari sistem gadai konvensional adalah Pasal 1131-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaannya di Perseroan Terbatas (Persero) Pegadaian, sistem gadai konvensional diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero). Sistem gadai syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DNS Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PERBANDINGAN HUKUM GADAI SYARIAH DENGAN GADAI KONVENSIONAL PADAPT. PEGADAIAN PEKANBARU.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan akad kredit gadai syariah dan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akad kredit pada gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor perbedaan dan persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Bagi PT. Pegadaian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem konvensional maupun syariah. Memberikan referensi atau alternative pada nasabah dalam melakukan pinjaman atas dasar hukum gadai.
 2. Bagi Dunia Akademik
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu pengetahuan perdata

¹⁰*Ibid.*

khususnya mengenai perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dan mengenalkan gadai kepada masyarakat terlebih mengenal keuntungan gadai syariah dan gadai konvensional dalam hal menjaminkan barang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹¹ Setiap orang yang melakukan perjanjian secara lisan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum orang tersebut akan merasa aman sebab ada jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Kepastian hukum disini dimaksudkan agar pengaturan mengenai pegadaian menciptakan suatu kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga pengaturan mengenai pegadaian syariah dan konvensional tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan gadai sebagai salah satu pilihan dalam hal pembiayaan. Disamping itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas pegadaian tersebut. Dasar hukum gadai tercantum didalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata yaitu “Hak gadai atas

benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang, sedangkan dalam gadai syariah yaitu Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

2. Teori Gadai

1. Pengertian Gadai Konvensional

a. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.

2. Pengertian Gadai Syariah

a. Pengertian gadai syariah menurut hukum islam

Rahn yang artinya menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi *muamalah* tidak secara tunai

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58

(hutang piutang), dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Beberapa dasar hukum pegadaian syari'ah:

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِيقِ اللَّهُ رِيبَهُ
وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ عِنَّمِ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

2) Al- Hadist

3) Ijtihad Ulama'.

3. Pengertian Gadai Menurut Adat

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh "pemegang gadai". Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau lazim disebut "penebusan", tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.¹² Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta

menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini di mulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat.¹⁴ Pada Perbandingan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru, bahan hukum primer terbagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum primer pada gadai syariah dan bahan hukum primer pada gadai konvensional.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai syariah dengan gadai konvensional dan juga buku literatur serta website yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian-deskriptif*, diakses pada tanggal 30 April 2015 Pukul 23.45 WIB
¹³<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-hukum-normatif-suatu-tinjauan-singkat>, 2015 Pukul 23.45 WIB
¹⁴*Ibid*

dokumenter.¹⁵ Penulis yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis berlainan.¹⁶

4. Analisis data

Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, dimana selanjutnya peneliti menjelaskan melalui interpretasi dan dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku terkait, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Akad Kredit Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru

1. Persamaan Akad Kredit Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Gadai dalam Islam disebut *Rahn* (agunan) yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Sesuai hasil penjelasan diatas, penulis dapat membandingkan persamaan antara akad kredit gadai syariah dengan gadai konvensional. Pengertian gadai adalah hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan, sedangkan *rahn* hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan.

Pemberian gadai, pada *pand* pemberi gadai adalah debitur atau pihak III sedangkan *rahn* pemberi gadai juga debitur. Penerima gadai pada *pand* orang perseorangan, Bank begitu juga *rahn*.

Pemanfaatan barang gadai, persamaan *pand* dan *rahn* tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Persamaan hak penerima gadai antara *pand* dan *rahn* adalah hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis.

Persamaan kewajiban penerima gadai antara *pand* dan *rahn* memelihara dan menyimpan benda gadai, memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya, mengembalikan uang sisa eksekusi.

Hak pemberi gadai, persamaan *pand* dan *rahn* adalah menerima pengembalian uang sisa eksekusi, menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak. Persamaan kewajiban pemberi gadai pada *pand* dan *rahn* wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada dasarnya konstruksi hukum gadai syariah (*rahn*) adalah identik dengan gadai (*pand*) konvensional, yaitu: sama-

¹⁵Bambang waliyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 50.

¹⁶*Ibid*, hal. 50.

sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang dijamin, obyek gadai adalah benda bergerak, benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai (eksekusi) dalam hal debitur wanprestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang sisa hasil penjualan (eksekusi).

2. Perbedaan Akad Kredit Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Selain memiliki persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah:¹⁷

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.

Perbedaan pertama antara gadai syariah dan gadai konvensional menurut hasil penelitian penulis adalah landasan hukum dalam pelaksanaan gadai konvensional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHPerdata sampai Pasal 1160 KUHPerdata sedangkan dalam

gadai syariah yang menjadi landasan hukum dari transaksi gadainya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pelaksanaan gadai konvensional atau dalam prakteknya di PT. Pegadaian disebut KCA (Kredit Cepat Aman) para pihak dalam gadai disebut dengan debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur gadai (penerima gadai) sedangkan dalam gadai syariah para pihak disebut dengan *Rahin* (pemberi barang jaminan) dan *murtahin* (penerima barang jaminan).

Pelaksanaan gadai konvensional bukti perjanjian kredit gadai disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK) sedangkan dalam gadai syariah disebut dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan sedangkan dalam gadai syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *Rahn* (gadai syariah) dan akad *Ijarah* (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah.

Pelaksanaan gadai konvensional pemberi keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah sedangkan gadai syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari

¹⁷Abdol Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 102.

barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.

Perbedaan yang lain adalah penetapan priode (jumlah hari) dalam perhitungan sewa modal (dalam gadai konvensional) maupun tarif *Ijarah* (dalam gadai syariah). Penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari sedangkan dalam penetapan tarif *Ijarah* ditentukan per 10 hari.

Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Perbedaan terlihat jika telah sampai pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian, sedangkan dalam gadai syariah kelebihan uang hasil lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal ini berlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah.

B. Faktor Penyebab Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional.

1. Faktor Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

a. Perbedaan Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Konvensional dengan Syariah

secara garis besar perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun apabila diamati lebih mendalam produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat suatu perbedaan. Dalam

operasionalnya landasan hukum yang digunakan pada pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al- Qur'an, As Sunnah, dan Ijma' Ulama, dari perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut, sehingga terdapat beberapa peraturan yang berbeda. Untuk mengetahui sejauh mana adanya perbedaan pelaksanaan dilapangan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

- 1) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KCA pada pegadaian konvensional dan *RAHN* pada pegadaian syariah.

Pemberian KCA dan Rahn merupakan sama-sama pemberian dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas dan barang berharga lainnya. Bedanya KCA dan Rahn adalah rahn menggunakan sistem gadai sesuai syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KCA di pegadaian konvensional dan Rahn pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda.

Ditinjau dari syarat perbedaan hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK) pada Pegadaian Konvensional dan Formulir Permintaan Kredit Online (FPKO) dan Surat Bukti Rahn (SBR) pada pegadaian syariah. Waktu angsuran untuk pegadaian konvensional ditetapkan per 15 hari dan per 10 hari untuk pegadaian syariah. Pokok angsuran pegadaian konvensional

¹⁸ *Ibid*

Uang Pinjaman x tarif sewa modal berdasarkan golongan Uang Pinjaman di bagi 12 termin per 10 hari, Angsuran pertermin pada pegadaian konvensional yaitu Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal, sedangkan pada pegadaian syariah Pokok Angsuran + Biaya Administrasi, dari segi penetapan sewa modal pada pegadaian konvensional ditetapkan berdasarkan uang pinjaman sedangkan ijarah pada pegadaian syariah berdasarkan taksiran barang jaminan. Kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke CSR sedangkan pada pegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ, perjanjian atau akad pada pegadaian konvensional yaitu hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah yaitu Rahn dan Ijarah. Mekanismenya tidak jauh berbeda.

- 2) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KREASI pada pegadaian konvensional dan ARRUM pada pegadaian syariah

Produk KREASI dan ARRUM merupakan produk yang sama-sama memberikan dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) dengan cara memberikan barang jaminan berupa BPKB mobil atau motor yang dimilikinya. Bedanya Kreasi dan Arrum adalah Arrum menggunakan sistem sesuai prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk Kreasi di pegadaian konvensional dan Arrum pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda sebab kedua jenis produk sama hanya saja dalam pegadaian syariah disebut Arrum. Perbedaan terletak pada kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan kepada CSR sedangkan dipegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian

dan diserahkan ke BAZ, untuk penetapan uang pinjaman pada pegadaian konvensional ditetapkan 70% dari nilai agunan sedangkan di pegadaian syariah untuk kendaraan 70% dari nilai agunan dan emas = 95% x taksiran, dan besarnya sewa modal yaitu 12% per tahun flat, ijarah pada pegadaian syariah jika Emas = 950 x (taksiran/Rp. 100.000) dan apabila Non Emas = 700 x (Taksiran/Rp. 100.000) dan untuk perjanjian/akad pada pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian kredit yakni hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah terdapat dua akad yakni akad rahn dan akad ijarah, sedangkan dalam mekanismenya tidak jauh berbeda.

- 3) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk KRASIDA pada pegadaian konvensional dan AMANAH pada pegadaian Syariah

Produk KRASIDA dan AMANAH merupakan dua produk kredit yang tujuannya berbeda. KRASIDA merupakan kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai yaitu memberikan barang jaminan berupa emas dan mobil, sedangkan Amanah merupakan pembiayaan kepemilikan atas kendaraan bermotor untuk para pegawai dengan cara mengangsur tiap bulan. Peraturan dan mekanisme pelaksanaan kredit pada produk KRASIDA di pegadaian konvensional dan Amanah pada pegadaian syariah terdapat perbedaan karena jenis produk maupun tujuan dari produk tersebut sudah berbeda. KRASIDA bertujuan untuk memberikan kredit angsuran dengan sistem menggadaikan barang sedangkan Amanah bertujuan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga peraturan dan mekanisme dari kedua produk tersebut berbeda.

- 4) Perbedaan peraturan dan mekanisme produk MULIA pada pegadaian konvensional dan MULIA pada pegadaian syariah

Produk Mulia pada pegadaian konvensional dan Mulia pada pegadaian syariah merupakan produk yang sama-sama memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan prinsip syariah. Peraturan dan mekanisme pembiayaan Mulia pada pegadaian konvensional dan syariah tidak menunjukkan adanya perbedaan karena produk Mulia merupakan produk pegadaian yang menggunakan sistem syariah baik di pegadaian konvensional maupun syariah.

b. Sistem pegadaian syariah dalam pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon nasabah

Sistem pegadaian pada pegadaian syariah dikenal beberapa istilah-istilah seperti¹⁹:

- 1) *Tarif Ijarah*, yaitu tarif untuk barang jaminan yang dikenakan biaya hanya sebesar Rp. 80 (delapan puluh ribu rupiah) per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran barang jaminan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
- 2) *Tarif harta gadai* pada emas yaitu sebesar 90% dari taksiran, yang akan diterima oleh rahin (nasabah).
- 3) *Golongan Marhun Bih* yaitu penggolongan rahin (pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn) sesuai dengan besarnya pinjaman yang digolongkan menjadi 8 golongan.

- 4) *Plafon Marhun Bih* yaitu penggolongan besarnya pinjaman rahin.

- 5) *Biaya administrasi* per SBR yaitu besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada rahin pada awal pada saat rahin menggadaikan barangnya sesuai dengan golongan marhun bih.

c. Perbedaan dari Surat Bukti Rahn dan Surat Bukti Kredit

Perbedaan mendasar pada Surat Bukti Rahn dan Surat Bukti Kredit perbedaan tersebut adalah: jumlah taksiran pada kantor cabang pegadaian konvensional lebih sedikit dibandingkan taksiran pada kantor cabang pegadaian syariah. contoh si A menggadaikan dua anting yang sama pada pegadaian yang berbeda, pada pegadaian konvensional dua anting hanya ditaksir 20 karat berat 0.8 gram taksiran uangnya Rp.326.233,- uang pinjaman Rp.300.000,- sedangkan pada pegadaian syariah ditaksir 23 karat berat 0.82 gram taksiran marhun Rp.384.547,- marhun bih Rp.370.000,-. Pada pegadaian konvensional tidak menyertakan biaya administrasi pada SBK sedangkan pada pegadaian syariah ada. Pada pegadaian konvensional ketentuan kreditnya ada 9 macam sedangkan pada pegadaian syariah hanya ada 7 ketentuan akad.

2. Faktor Persamaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Faktor persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional yaitu sama-sama merupakan kegiatan manjaminkan barang-barang berharga dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai modal usaha atau karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari karena dengan cara gadailah satu-satunya cara mendapatkan uang dengan mudah, cepat dan praktis. Faktor persamaan lainnya dari hasil penelitian penulis dilihat dari SBR (surat bukti *rahn*) dan SBK (surat bukti kredit)

¹⁹Hasil Tanya Jawab dengan Kasir Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah, Hari Rabu , Tanggal 06 April 2016, Pukul 11.30 WIB.

ialah bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad/kredit dilakukan oleh *Rahin/Nasabah* di cabang/Unit Pegadaian Syariah/Konvensional *online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT. Pegadaian (persero), maka *Rahin/Nasabah* telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai *addendum* perjanjian dari SBR dan SBK. Bila terjadi pembaharuan pada akad/kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besar marhun bih/ uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (struk). Pengembalian marhun/barang jaminan harus menyerahkan SBR/SBK asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan akad gadai syariah maupun gadai konvensional, yaitu: gadai merupakan memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan, subjek dari gadai tersebut adalah penerima gadai dan pemberi gadai, barang yang digadaikan baik dari segi hukum islam maupun hukum perdata tidak diambil manfaatnya, penerima gadai berhak menjual barang yang dijadikan jaminan jika si berutang tidak mampu melunasi hutangnya, dan wajib menjaga dan memelihara barang yang dijadikan jaminan, dan pemberi gadai berhak menerima uang sisa dari hasil eksekusi dan wajib untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan perbedaan akad gadai syariah dengan gadai konvensional, yaitu: dari segi landasan hukum dimana gadai syariah berdasarkan hukum islam meliputi Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensional berdasarkan KUHPerdata, perjanjian

gadai pada gadai konvensional hanya 1 (satu) perjanjian sedangkan pada gadai syariah terdapat 2 akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijaroh*, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada *rahn* ditentukan per 10 hari, jangka waktu pada gadai konvensional maksimal 3 bulan sedangkan pada *rahn* adalah 4 bulan, pada gadai konvensional mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan *rahn* berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengembalian uang hasil lelang jika pada gadai apabila pada jangka waktu 1 tahun tidak diambil sisa uang hasil eksekusi maka akan menjadi milik pegadaian sedangkan pada *rahn* jika uang sisa dari hasil lelang tersebut tidak diambil maka akan maka akan diserahkan kepada Badan Amal Zakat.

2. Faktor penyebab perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah Perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu: perbedaan antara produk KCA dan *Rahn* terletak pada istilah formulir, perhitungan *Ijaroh/sewa modal*, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan, perbedaan antara produk KREASI dan Arrum terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan *Ijaroh/sewa modal*, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan dan antara produk KRASIDA dan Amanah pada peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan. Sedangkan alasan persamaannya ialah sama-sama merupakan memberikan jaminan atas benda bahwa seseorang bisa membayar utangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur

untuk mengambil pelunasan atas bendaMarzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penghantar jaminan*. Ilmu Hukum, Kencana Prada Median Group, Jakarta.

B. Saran

1. Diharapkan pada PT. Pegadaian agarMertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal tidak terlalu menekankan bunga yang Hukum (suatu penghantar)*, Liberty, terlalu tinggi kepada para penggada, Yogyakarta.
2. Agar PT. Pegadaian baik Syariah maupun Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Konvensional tetap pada tujuannya yaitu Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, membantu masyarakat golongan ekonomi Bandung.
3. Lemah/rendah. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
4. Mengatasi kesulitan akan Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode dana yang dibutuhkan sehingga dapat Penelitian Hukum*, Mandar Maju, mencegah dan menggindari masyarakat Bandung.
5. Lemah/rendah dari Sabiq, Sayyid, 1995, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid golongan ekonomi lemah/rendah dari 3, Dar al- Fikr, Bandung.
6. Praktek lintah darat dan pegadaian gelapSalim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan dengan bunga yang tinggi*. di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Muhammad Sholikhul, 2000, *Pegadaian Syariah*, Salembah Diniyah, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind Hil, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satrio, 2004, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 2001, *Menejemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan Ekonomi UI*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Medan.
- Sri, Susilo Y, Sigit Traindaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Syafei, Rachmat, 2000, *Fiqi Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Thalib, Abd dan Admiral, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Waliyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum* Hadiana, 2015, ‘‘Analisis Peraturan dan dalam Praktek, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta.

A. Peraturan Perundang- Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang- undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Undang- undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sebagai Jaminan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn emas*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- Herfika, Cahyusha Desmutya, 2013, ‘‘Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah’’, *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Vol II, No. 4, 19 September.
- Paputungan, Julianty M, 2015, ‘‘Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas PT. Pegadaian (Persero)’’, *Jurnal*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. IV, No.2, 02 September.
- Supriyadi, Ahmad, 2010, ‘‘Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’’, *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus Program Dorktor Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Vol. III, No.2 Juli-Desember.
- Donetha, Natalia, 2013, ‘‘Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Yang Barang Jaminan Hasil Kejahatan’’, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Website

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal, 30 April 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>, diakses, tanggal, 18 Agustus 2015.
- <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan>, diakses, tanggal, 24 Agustus 2015.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Media, Phoenix, Jakarta, 2008. <http://linda-Akutansi.blogspot.com/kompas>, diakses, tanggal 02 September 2015.

<http://dilihatya.com/2530/pengertian-pegadaian-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal, 02 September 2015.

<http://http://fajarnoverdi.blogspot.com/2012/03/teori-dan-pelaksanaan-gadai-dalam.html>, diakses, Tanggal 29 Desember 2015.

<http://Wahyucornes.blogspot.com/2010/07/pengertian-gadai-tanah-sawah.html?m=1>, diakses, Tanggal 30 Desember 2015.

<http://aisyahsyariah.blogspot.co.id/2012/10/fungsi-dsn-dewan-syariah-nasional.html?m=1>,diakses, Tanggal 08 Juni 2016.

<http://maxzhum.wordpress.com/2009/04/22/fungsi-dewan-syariah-nasional-dan-dewan-pengawas-syariah/>, diakses, Tanggal 08 Juni 2016.